



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara sengketa kewarisan telah datang menghadap :

JAKFAR HS, S.Pd Bin HASAN, Nik.1173030107560098, tempat dan tanggal lahir, Matang Glp Dua, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jln. Pulo Bugen Gampong Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sebagai: **PENGGUGAT I**;

ASNIATI, S.Pd Binti IBRAHIM, Nik.1173011005160002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 08 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jln. Pulo Bugen Gampong Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sebagai **PENGGUGAT II Selaku Penggugat/Pihak Pertama**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **MUZAKIR, S.H, ARMIA, S.H,.M.H, ZURRIATINA, S.H, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator**, berkantor pada **"MUZAKIR, S.H. CPM & PARTNERS"**, beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, SP.Landeng, Gp. Alue Drien Gampong, Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24382, dengan alamat e-couert di email:zakir.8965@gmail.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024** yang didaftar dikepaniteraan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 200/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 10 Oktober 2024 Selanjutnya disebut **Penggugat** ;



Melawan

MEUTIA RAHMY, Amd. Keb Binti MUSTAFA, Nik.1173024712880001, tempat dan tanggal lahir, Lapang Tanah Pasir, 07 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat tinggal di Dusun Dayah Baro Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu:1).**Faiz Al Fariz Bin Rustam Efendi**, lahir tanggal 14 Januari 2012, jenis kelamin laki-laki, dan 2).**Sulthan Nazhirul Asrafi Bin Rustam Efendi**, lahir tanggal 10 Mei 2016, jenis kelamin laki-laki, sebagai **TERGUGAT**;

CUT NILAWATI, SE.,S.H., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT beralamat di Jln. Merdeka No. 54 Kota Lhokseumawe, sebagai: **TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa para Pengugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri persengketaan pembatalan hibah di antara para Pengugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan yang didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 245/Pdt.G/2024/MS-Lsm tanggal 10 Oktober 2024 dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak tertanggal 14 Nopember 2024 di hadapan Mediator Hakim Ervy Sukmarwati, SH.I.,M.H yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syara-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengugat I dan Pengugat II serta Tergugat sepakat bahwa sebidang tanah perkarangan yang berdiri ruko diatasnya yang terletak di Pinggir Jalan Raya Banda Aceh- Medan, Gampong Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 902 atas nama Jakfar HS, S.Pd dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tgk.Usman , 5,6 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan raya Medan-B.Aceh, 5,6 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Amir (sekarang tanah M.Yani) 20 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong 20 M.

Dikembalikan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik dasar tanah tersebut;

Pasal 2:

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat bahwa sebidang tanah perkarangan yang berdiri ruko diatasnya yang terletak di Pinggir Jalan Raya Banda Aceh- Medan, Gampong Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 902 atas nama Jakfar HS, S.Pd dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tgk.Usman , 5,6 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan raya Medan-B.Aceh, 5,6 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Amir (sekarang tanah M.Yani) 20 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong 20 M.

Dibalik nama menjadi nama Penggugat I dan Penggugat II;

Pasal 3

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat bahwa untuk biaya balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 902 atas nama Jakfar HS, S.Pd tersebut dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II atau menjadi tanggung jawab Penggugat I dan Penggugat II;

Pasal 4

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat membatalkan Akta Hibah Nomor 172/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Cut Nilawati, SE.,M.Kn dan menyatakan Akta Hibah tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;

Pasal 5

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat tanah atas nama Rustam

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.245/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi seluas 90 M² yang terletak di Gampong Mesjid Peunteut, kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe di wakafkan untuk pembangunan Mushala, dan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat untuk membebaskan lahan tersebut untuk pembangunan Mushala sesuai wasiat almarhum Rustam Efendi dan diserahkan kepada Keuchik Gampong Mesjid Peunteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Pasal 6

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat harta peninggalan almarhum Rustam Efendi atau disebut harta warisan Rustam Efendi menjadi milik Tergugat dan anak-anak Tergugat dan almarhum Rustam Efendi sesuai yang tercantum berdasarkan sertifikat Nomor : 991 dan Nomor 1451 dan Nomor 1452 dan Nomor 1453 atas nama Rustam Efendi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe;

Pasal 7

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat seluruh hutang almarhum Rustam Efendi seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat atau dibebankan kepada Tergugat untuk melunasinya kepada pihak-pihak yang ada terikat hutang piutang dengan almarhum Rustam Efendi;

Pasal 8

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat harta peninggalan almarhum Rustam Efendi atau disebut harta warisan Rustam Efendi yang tercantum dalam sertifikat Nomor 991 dan Nomor 1451 dan Nomor 1452, dan Nomor 1453 atas nama Rustam Efendi Efendi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe, dibalik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat dan anak-anak Tergugat dan almarhum Rustam Efendi selaku ahli waris dari almarhum Rustam Efendi;

Pasal 9

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat harta peninggalan almarhum Rustam Efendi atau disebut harta warisan Rustam Efendi yang sertifikat Nomor 991 dan Nomor 1451 dan Nomor 1452, dan Nomor 1453 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe masih atas nama Rustam Efendi dibalik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat dan anak-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.245/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dan almarhum Rustam Efendi selaku ahli waris dari almarhum Rustam Efendi dan biaya balik nama Sertifikat dibebankan kepada Tergugat atau menjadi tanggung jawab Tergugat;

Pasal 10

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat harta peninggalan almarhum Rustam Efendi atau disebut harta warisan Rustam Efendi yang sertifikat Nomor 991 dan Nomor 1451 dan Nomor 1452, dan Nomor 1453 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe masih atas nama Rustam Efendi dibalik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat dan anak-anak Tergugat dan almarhum Rustam Efendi selaku ahli waris dari almarhum Rustam Efendi dan Penggugat I serta Penggugat II ikut serta menandatangani proses balik nama sertifikat tersebut;

Pasal 11

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat harta peninggalan almarhum Rustam Efendi atau disebut harta warisan Rustam Efendi yang sertifikat Nomor 991 dan Nomor 1451 dan Nomor 1452, dan Nomor 1453 Efendi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe masih atas nama Rustam Efendi dibalik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat dan anak-anak Tergugat dan almarhum Rustam Efendi selaku ahli waris dari almarhum Rustam Efendi dan Penggugat I serta Penggugat II setuju Tergugat mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak-anak almarhum Rustam Efendi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena anak-anak dari almarhum Rustam Efendi masih dibawah umur;

Pasal 12

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat harta peninggalan almarhum Rustam Efendi atau disebut harta warisan Rustam Efendi yang sertifikat Nomor 991 dan Nomor 1451 dan Nomor 1452, dan Nomor 1453 Efendi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe masih atas nama Rustam Efendi menunjuk Tergugat (Meutia Rahmy, Amd.Keb binti Mustafa) untuk melakukan pengurusan jual beli harta tersebut;

Pasal 13

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sepakat bahwa sebidang tanah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.245/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarangan yang berdiri ruko diatasnya yang terletak di Pinggir Jalan Raya Banda Aceh- Medan, Gampong Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 902 atas nama Jakfar HS, S.Pd dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tgk.Usman , 5,6 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan raya Medan-B.Aceh, 5,6 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Amir (sekarang tanah M.Yani) 20 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong 20 M.

Dibalik nama menjadi nama Penggugat I dan Penggugat II dan untuk pengurusan pembatalan Hibah dan balik nama Sertifikat dan pengurusan dahulu di Bank BNI sekarang Bank BSI tersebut bersama-sama diurus oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat;

Pasal 14:

Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor : 245/Pdt.G/2024/MS.Lsm., tanggal 10 Oktober 2024 di atas dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai atau

pasal 15 :

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;

Pasal 16

bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan ditegaskan kembali bahwa kesepakatan damai supaya dituangkan dalam putusan;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.245/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;
Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak baik para Penggugat maupun Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui pada tanggal 14 Nopember 2024 tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Jumlah Rp. 765.000,00,- (*tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah;*)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramli, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ramli, M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.245/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H

Panitera Pengganti

Ikhsan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP SK	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
5. Biaya PNBP PT	:	Rp.	30.000,-
6 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	765.0000,-

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)